



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 58/PDT/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :

Martinus Samuel Darinya, bertempat tinggal di Pemda III Melati No.A4 Kotaraja Kota Jayapura dalam hal ini diwakili kuasanya DR.Pieter Ell.S.H.,M.H.,H. Rahmawan Ramli,S.H.,M.H., David Soumokil,S.H., Lardin,S.H. dan Ivonia Tetjuari,S.H.,para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "PIETER ELL & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Raya Sentani Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura dan Jalan Wahid Hasyim No.48 B Lantai III Menteng Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2019 sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

1. Notaris/ PPAT Puspo Adi Cahyono,S.H.,M.Kn.,bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi No.23 APO Gurabesi Kota Jayapura sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Ikhsan, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi No.23 APO Gurabesi Kota Jayapura sebagai Terbandin II semula Tergugat II,dalam hal ini keduanya diwakili Kuasa Hukumnya William H Sinaga ,S.H.,dan Robi Sugara ,S.H.,para Advokat dan Konsultan Hukum "W.H.S & Partner" yang beralamat di Jalan Dunloop-BTN,Dunloop Hawaii Sentani,Jayapura-Papua berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 23 Agustus 2019 Nomor 58/PDT/2019/PT JAP tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Halaman1dari 28 Put No. 58/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Surat Penunjukan Panitera Penganti Nomor 58/PDT/2019/PT JAP tanggal 23 Agustus 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut diatas;
- III. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal : 27 Agustus 2019 Nomor 58/PDT/2019/PT JAP tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- IV. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding menunjuk dan memperhatikan duduk perkara putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Oktober 2018 dibawah register perkara Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Jap, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2015, Penggugat telah menandatangani Akta Hibah dihadapan Tergugat sebagai Notaris/PPAT atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00434, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal tujuh Februari dua ribu empatbelas (07-02-2014) seluas 652 M2 (enam ratus lima puluh dua meter persegi), Nomor Identifikasi 26.10.03.13.00447, terdaftar atas nama Analis Demotekay, yang mana sertifikat tersebut sementara proses pengembalian batas di Kantor Pertanahan Kota Jayapura, dan akan dilakukan proses pengecekan sertifikat, dan setelah selesai sertifikat tersebut akan dibalik nama Hibah ke atas nama Penggugat Marthinus Samuel, melalui Kantor Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
1. Bahwa Penggugat sangat percaya kepada Tergugat I sebagai seorang Notaris yang sudah punya nama besar dan terkenal di Kota Jayapura, sehingga untuk proses Baliknama Hibah sertifikat Hak Milik Nomor 00434 Penggugat serahkan sepenuhnya kepada Tergugat I;
2. Bahwa semula proses Permasalahan Sertifikat antara Penggugat dan Ibu. Analis Demotekay telah diselesaikan yang dengan adanya Surat Pernyataan Bersedia Menge mbalikan Sertifikat Kepada Ahli Waris yang Sah yaitu Penggugat tertanggal 11 Mei 2014 bertempat di Polsek Abepura ;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dalam point 1(satu) diatas maka dibuatlah Surat Akta Hibah atas obyek sertifikat sebagaimana

Halaman 2 dari 26 Put No.58/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Surat Keterangan Nomor : 16/PAC/XI/2017, yang di keluarkan oleh Tergugat;

4. Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan tertanggal 11 Mei 2014 tersebut proses Balik Nama sertifikat tidak berjalan sebagaimana isi kesepakatan tersebut;
5. Bahwa Penggugat berpikir akibat lambatnya BPN Kota Jayapura dalam memperoses Balik Nama penerbitan sertifikat tersebut maka, penggugat mengadukan permasalahan ini kepada Ombusman RI Perwakilan Papua yang melalui suratnya tertanggal 18 Agustus 2015 perihal permintaan Klarifikasi terkait penerbitan sertifikat Nomor : 00434 An. Analis Demotekay ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Obusmen RI tersebut kemudian di tanggapi oleh BPN Kota Jayapura dengan Surat Tertanggal 09 September 2015, yang intinya bahwa berdasarkan Surat Pernyataan di Polsek Abepura Tertanggal 11 Mei 2014, maka BPN Kota Jayapura menyerahkan Sertifikat kepada Penggugat dan di sarankan untuk dapat balik nama, dari nama Ibu. Analis Demotekay ke nama Penggugat ;
7. Bahwa melalui kuasa hukum Penggugat telah menyurati BPN Kota Jayapura, tertanggal 8 Maret 2018 guna meminta penjelasan tentang penerbitan sertifikat, namun tidak ada jawaban dari BPN Kota Jayapura;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Mei 2018, Kuasa Hukum dari Penggugat kembali menyurati BPN Kota Jayapura dan meminta penjelasan perkembangan dari Proses Pernerbitan Sertifikat, namun Tim Kuasa Hukum tidak mendapat jawaban/balasan dari surat tersebut ;
9. Bahwa saat kuasa hukum Penggugat ke Kantor Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan proses Balik nama sertifikat, kuasa hukum Penggugat bertemu dengan Tergugat II dan dijawab bahwa berkas sudah diserahkan ke BPN Kota Jayapura;
10. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Kuasa Hukum Martinus Samuel kembali ke kantor BPN Kota Jayapura untuk mengecek perkembangan Proses Balik Nama sertifikat, akan tetapi Ibu Yeni dan Pak Baharudin tidak berada di tempat dengan alasan bahwa Ibu Yeni sedang berada di Makassar karena sedang berduka sedangkan Pak Baharudin sedang menunaikan Ibadah Haji;
11. Bahwa oleh karena tidak ada informasi dari perkembangan proses Balik Nama sertifikat Penggugat dari Kantor BPN Kota Jayapura, maka pada tanggal 17 September 2018, Penggugat kemudian mengajukan Gugatan Fiktif Positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan terdaftar

Halaman 3 dari 26 Put No.58/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 03/P/FP/2018/PTUN Jayapura;

12. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 Kuasa Hukum Penggugat menyurati Tergugat I agar bersedia menjadi saksi. Surat itu diterima oleh Staf Tergugat I yang bernama Ibu Kiki;
13. Bahwa kemudian Ibu Kiki memberi nomor handphone Tergugat II agar Kuasa Hukum dapat langsung berkoordinasi;
14. Bahwa setelah berkoordinasi dengan Tergugat II, ternyata Tergugat II menyatakan keberatan dengan alasan Notaris tidak dapat menjadi saksi di pengadilan;
15. Bahwa pada tanggal 22 September 2018 Kuasa Hukum Penggugat kembali ke kantor Tergugat I dan Tergugat II untuk koordinasi bukti surat tetapi yang bersangkutan tidak ada di tempat;
16. Bahwa pada tanggal 28 September 2018 setelah mendengar Keberatan Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum kemudian menyurati Dewan Pengawas Ikatan Notaris Indonesia di Jayapura;
17. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 sebelum persidangan berlangsung, Kuasa hukum kembali menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir di persidangan. Tergugat II menyatakan bersedia untuk menjadi saksi dan saat ini sedang dalam perjalanan ke Waena Cuma terhalang macet, tetapi ternyata sampai persidangan berakhir Tergugat II tidak pernah muncul. Kuasa Hukum kemudian menghubungi lagi lewat telepon keberadaan Tergugat II dan dijawab melalui telpon oleh Tergugat II bahwa dirinya mengaku belum mendaftarkan permohonan Balik Nama Sertifikat di BPN;
18. Bahwa untuk proses pembuktian Persidangan Tata Usaha Negara Jayapura di Waena, Penggugat kembali menghubungi Tergugat I dan Tergugat II agar bisa datang atau mengutus salah seorang stafnya untuk bisa hadir sebagai Saksi dalam persidangan dan menyampaikan proses pengurusan balik nama sertifikat Penggugat seperti yang disampaikan lewat telepon, tetapi ternyata sampai proses persidangan selesai dengan Pembacaan Putusan, Tergugat I ataupun Tergugat II sama sekali tidak ada itikad baik untuk mau hadir memberikan keterangan di sidang PTUN tersebut;
19. Bahwa tidak adanya itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan PTUN Jayapura dalam Nomor: 03/P/FP/2018/PTUN Jayapura telah membuktikan bahwa Tergugat I ataupun Tergugat II tidak pernah memberikan informasi dan data yang benar kepada Penggugat mengenai Proses Balik Nama

Halaman 4 dari 26 Put No.58/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Penggugat;

20. Bahwa dalam fakta persidangan dan pertimbangan Putusan perkara Nomor: 03/P/FP/2018/PTUN Jayapura, terungkap dalam halaman 38 :

"bahwa oleh karena tidak terdapat bukti tanda terima secara lengkap oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan bukti pelunasan pembayaran biaya untuk permohonan peralihan hak atau balik nama sertifikat tersebut, maka sesungguhnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan peralihan atas hak atau balik nama sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam hal ini Termohon, oleh karena itu Termohon tidak ada kewajiban untuk memproses dan menindaklanjuti dari surat Tertanggal 5 Juni 2018 tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

"bahwa oleh karena terbukti belum pernah diajukan permohonan peralihan hak atau balik nama sertifikat tersebut, maka secara analogi terhadap objek permohonan dalam permohonan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak memenuhi syarat sebagai objek permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017; (vide Bukti P.12);

21. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang TIDAK PERNAH mengajukan permohonan peralihan hak atau balik nama sertifikat tersebut ke BPN Jayapura mengakibatkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00434, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal Tujuh Februar Dua Ribu Empat Belas (07-02-2014) seluas 652 M2 (enam ratus lima puluh dua meter persegi), Nomor Identifikasi 26.10.03.13.00447, belum diproses atas nama Penggugat;

22. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang belum pernah atau tidak mengajukan permohonan peralihan hak atau balik nama sertifikat tersebut ke BPN Jayapura adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;

23. Bahwa untuk itu berdasarkan ketentuan hukum yang layak, maka patut Para Tergugat dihukum untuk segera mengajukan permohonan peralihan hak atau balik nama sertifikat tersebut ke BPN Jayapura, juga wajib dihukum karena salahnya untuk membayar ganti kerugian dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil:

Bahwa kerugian **karena mengeluarkan biaya**-biaya untuk mengecek berkas di BPN Jayapura, menghadiri persidangan PTUN

Halaman 5 dari 26 Put No.58/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, menghadirkan saksi, membayar rental mobil, legesalat bukti, foto copy, meterai, dsb, **sebagai akibat adanya perkara ini sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus jutarupiah);**

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat adanya perkara perdata ini, Penggugat merasa sangat dirugikan dengan kerugian Immateriil atau Moriil berupa perasaan tidak menyenangkan, stress, tersitanya waktu dan pikiran selama pengurusan perkara ini selama lebih dari setahun sampai dengan proses persidangannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan persidangan nanti di Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mana kerugian tersebut jika dikompensasi dengan nilai keuangan maka jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah;

Sehingga kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sebesar Rp.300.000.000,- + Rp5.000.000.000,- = Rp.5.300.000.000,-. (lima milyar tiga ratus juta rupiah), dan jumlah tersebut akan bertambah 5% setiap bulan sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah dibayar tuntas dan sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II;

24. Bahwa perbuatan Tergugat yang belum pernah atau tidak mengajukan permohonan peralihan hak atau balik nama sertifikat tersebut ke BPN Jayapura adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat, yang sebagai konsekwensinya berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata (*Burgelijk Wetboek*) yang membuat kerugian itu harus menggantinya, maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian yang di derita oleh Penggugat;

25. Bahwa untuk terpenuhinya tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoire Beeslag*) terhadap Barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang akan dibuatkan dalam daftar tersendiri;

26. Bahwa agar putusan perkara ini dapat mempunyai kekuatan hukum memaksa, maka Penggugat mohon agar Tergugat membayar uang Paksa atau Dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari bila lalai menjalankan putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

27. Bahwa kiranya cukup beralasan Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

Halaman 6 dari 26 Put No.58/PDT/2019/PT JAP



Verset/perlawanan, banding, kasasi dari Tergugat;

28. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka harus membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang belum pernah atau tidak mengajukan permohonan peralihan hak atau balik nama sertifikat tersebut ke BPN Jayapura adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk untuk segera mengajukan permohonan peralihan hak atau balik nama sertifikat tersebut ke BPN Jayapura;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, karena salahnya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah); dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa kerugian karena mengeluarkan biaya-biaya untuk mengecek berkas di BPN Jayapura, menghadiri persidangan PTUN Jayapura, menghadirkan saksi, membayar rental mobil, leges alat bukti, foto copy, meterai, dsb. Sebagai akibat adanya perkara ini sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat adanya perkara perdata ini, Para Penggugat merasa sangat dirugikan dengan kerugian Immateriil atau Materiil berupa perasaan tidak menyenangkan, stress, tersitanya waktu dan pikiran selama pengurusan perkara ini selama lebih setahun sampai dengan proses persidangannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan persidangan nanti di Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mana kerugian tersebut jika dikompensasi dengan nilai keuangan maka jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Sehingga kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sebesar Rp300.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 = Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah), dan jumlah tersebut akan bertambah 5% setiap bulan sampai



gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah dibayar tuntas dan sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II;

5. Menyatakan sahnya dan berharga sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang Dwangsom kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) perhari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoire Beeslag*) atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan di buat dalam daftar tersendiri;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walau ada Verset, perlawanan, banding maupun kasasi dari Tergugat I dan atau Tergugat II;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

Bahwa setelah membaca, meneliti serta menyimak seluruh Gugatan Penggugat, baik itu dari sudut syarat formil gugatan dan syarat Materilnya ternyata gugatan Penggugat terdapat kesalahan dalam menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan di samping itu Gugatan Penggugat juga tidak Cermat, tidak Jelas dan tidak terang sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, dan untuk lebih jelasnya dapat kami rincikan sebagai berikut :

1. Tentang keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Exceptio in Persona*);
Bahwa bila kita mencermati dalil gugatan Penggugat dimana Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar sebab , tergugat II hanya karyawan yang bekerja pada Tergugat I dimana dalam menjalankan pekerjaan nya Tergugat II hanya mengikuti perintah atasan tempatnya bekerja, bila kita kaitkan dengan perkara ini dan mengikuti alur pemikiran dari pada kuasa hukum Penggugat, maka seharusnya semua pegawai yang bekerja pada kantor Tergugat I haruslah ditarik sebagai pihak sebab seluruh pegawai pada kantor Tergugat I semuanya memiliki andil dan mempunyai peran



terhadap proses balik nama sertifikat yang dimohonkan penggugat . sehingga dengan hanya menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah sebuah kekeliruan. Selanjutnya bila kita melihat isi dari pada pasal 1340 KUHPerdara yang bunyinya sebagai berikut *"persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya"* maka kedudukan Tergugat II sama sekali tidak dapat ditarik sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dikarenakan Tergugat II sama sekali tidak pernah ikut menandatangani perjanjian kerjasama, dimana yang saling terkait dalam hal pekerjaan ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat I saja. Hal ini pula yang dikemukakan oleh M.yahya Harahap dalam bukunya *hukum acara Perdata pada halaman 438 yang mengatakan pada pokoknya " keliru apabila Menarik Tergugat dalam gugatan padahal patut diketahui tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan Hukum dengan tergugat lainnya"*. bahwa kata kunci dalam menarik seseorang sebagai pihak dalam gugatan adalah hubungan hukum itu sendiri, sehingga ditariknya Tergugat II sebagai pihak yang diketahui hanya sebagai karyawan kantor Tergugat I dan tidak memiliki hubungan hukum dengan kepentingan penggugat adalah sebuah kekeliruan;

2. Tentang kurang pihak yang ditarik dalam gugatan (*Plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap eksepsi kurang pihak yang ditarik dalam gugatan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. Bahwa sangat jelas dalam dalil gugatannya Penggugat mengatakan bahwasannya penggugat mendapatkan perolehan hak atas sertifikat tersebut dari Analis demotekay yang memberikan penggugat hak atas sertifikat tersebut dengan cara menghibahkannya. Selanjutnya bila dikaitkan dengan permasalahan in casu dimana yang menjadi keberatan Penggugat adalah lambannya proses balik nama yang dilakukan Tergugat I, namun patut diketahui keterlambatan tersebut disebabkan oleh adanya pemblokiran ke kantor pertanahan kota jayapura yang dilakukan oleh Pemberi Hibah (analis demotekay) , sehingga kurang tepat apabila pemberi hibah sama sekali tidak tarik sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini sejalan dengan putusan MA No.1125 K/Pdt/1984 dimana pihak pemberi hibah tersebut juga mempunyai Urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan dan hak peralihannya;

3. Tentang gugatan prematur;



Bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ini dapat kami jelaskan sebagai berikut, bila kita kembali pada eksepsi pada point diatas maka jelas dalil bantahan Tergugat I dan II adalah disebabkan adanya pemblokiran pada BPN Kota Jayapura, selanjutnya bila dihubungkan dengan eksepsi diatas dimana suatu gugatan dikatakan prematur apabila ada faktor hukum lain yang menanggguhkan adanya permohonan/gugatan tersebut, apabila kita melihat faktor yang dijelaskan diatas maka dengan masih adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Pemberi hibah membuat Tergugat I tidak dapat melakukan proses balik nama di BPN, sehingga tidak dapat atau belum dapat dikatakan perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan yang melawan hukum, sebab sangat jelas penyebab keterlambatan pembuatan balik nama tersebut dikarenakan adanya pemblokiran dari pemberi hibah, sehingga tidak beralasan hukum bila perbuatan Tergugat I dikatakan perbuatan melawan hukum;

4. Tentang Gugatan *Obscuur libel* (Gugatan Kabur) jumlah kerugian yang tidak jelas darimana sumbernya;

Bahwa pada point 24 dalil gugatan Pengugat, Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sebesar Rp 5.300.000.000,00 (lima milyar tigaratus juta rupiah) dimana kerugian materil sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian inmateril sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Namun Penggugat telah lalai dan menyebabkan cacat formil gugatannya dimana Penggugat tidak menjelaskan darimana asal angka angka tersebut. Penggugat hanya sekedar menafsirkan sesuka hatinya saja dan berharap Majelis Hakim mengabulkan permohonan kerugian materil dan In materil tersebut, oleh karena tidak dirincikannya dengan jelas sumber kerugian materil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian inmateril sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) membuat gugatan ini menjadi tidak jelas alias kabur (*Obschuur Libel*);

Bahwa sebagai Konsekwensi hukum dari Gugatan yang *Obschuur libel*, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Hal ini sejalan dengan beberapa kaidah hukum yng sudah menjadi Jurisprudensi tetap yang antara lain :

- Putusan MA No.239 K/Sip/1986 yang pada pokoknya berbunyi "Gugatan tidak dapat di terima atas alasan tidak memenuhi syarat Formil, karena gugatan yang di ajukan tidak berdasarkan Hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MARI Nomor 616 K/Sip/1973 “dengan kaidah dasar yang menentukan bahwa oleh karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan pada gugatannya itu, yakni ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun (tidak di perinci sehingga tidak jelas) maka gugatan Penggugat haruslah di tolak”;

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Bahwa seluruh dalil Eksepsi Tergugat I dan II yang telah diuraikan diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini, dan mohon terulang Kembali secara keseluruhan dalam jawaban Pokok Perkara;
- 2 Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara Tegas dan Nyata dalam Persidangan, dan oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil Gugatannya di depan Persidangan;
- 3 Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point 1 sampai 2 dapat kami tanggap sebagai berikut ;
 - Bahwa Tergugat I tidak menampik dalil pada point 1 dan 2 tersebut sebab dimana benar bahwasannya penggugat datang menghadap ke kantor Tergugat I untuk memohon dibuatkan balik nama terhadap sertifikat yang didapat oleh penggugat dengan cara diberikan hibah oleh pemberi hibah (Analisis Demotekay), namun pada saat itu Tergugat I tidak langsung membuatkan Akta hibah disebabkan adanya beberapa document yang masih kurang dan masih harus dilengkapi oleh Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan pada point 3 sampai 9 dapat kami tanggap sebagai berikut;
 - Bahwa benar kalau pemberi hibah menandatangani surat pernyataan yang dilakukan di Polsek, namun setelah Tergugat I mendapati informasi bahwasannya pemberi hibah melakukan pemblokiran kepengurusan balik nama sertifikat yang telah dihibahkan, Tergugat I mendapati fakta bahwasannya Pemberi hibah (Analisis Demotekay) dipaksa pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut. dimana pemberi hibah merasa ditekan dan diancam, sehingga pemberi hibah ketakutan, terlebih lagi ibu Analisis Demotekay pada saat itu baru saja melahirkan, sehingga ketakutan semakin menjadi jadi pada saat diancam akan ditahan dipolsek apa bila tidak mau menyelesaikan permasalahan ini dengan cara menandatangani pernyataan tersebut .

Halaman 11 dari 26 Put No.58/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada point 10 dan 11 dapat kami tanggapi sebagai berikut ;
- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan berkas kepada Pihak BPN Kota Jayapura, dimana proses pertama yang dilakukan adalah melakukan pengecekan sertifikat guna memastikan tidak ada permasalahan dengan sertifikat tersebut. Bahwa hal tersebut dilakukan Tergugat I tepatnya tanggal 9 November 2017, dimana tepat pada hari itu juga Penggugat bersama sama dengan pengacaranya, menyerahkan bukti pembayaran pajak dengan sertifikat asli;
 - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengecekan sertifikat, Tergugat I memerintahkan pegawainya (Tergugat II) untuk ke kantor BPN kota jayapura guna mengambil sertifikat tersebut dan memasukkan permohonan balik nama. Namun pada saat sertifikat yang akan dibalik nama tersebut diserahkan kepada Tergugat II , Tergugat II dipanggil oleh kepala seksi HTPH atas nama pak Baharuddin, dimana didalam ruangan beliau menyampaikan bahwasannya Penasehat Hukum ibu Analis Demotekay (pemberi Hibah) memasukkan surat permohonan agar menghentikan proses penerbitan balik nama atas sertifikat Hak milik No.00434;
 - Selanjutnya setelah mendapat pemberitahuan tersebut dari pihak BPN Kota Jayapura, Tergugat II menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat, bahwasannya tidak dapat dilakukan proses balik nama disebabkan adanya pemblokiran dari pemberi hibah;
 - Bahwa hal tersebut diatas menjelaskan segala pertanyaan penggugat terkait Tergugat I tidak memasukkan berkas ke BPN guna dilakukan proses balik nama, karena sejak awal pada saat di lakukan proses pengecekan sertifikat saja permohonan pemblokiran sudah masuk bagaimana mungkin Notaris/PPAT bisa melanjutkan proses balik nama apabila pemblokiran masih tetap ada;
 - Bila kita cermati secara seksama sejak awal sudah terdapat beberapa kegagalan dimana dalam dalil gugatannya Penggugat mendatangi Tergugat I pada tahun 2015, namun semua berkas dan bukti pembayaran pajak diserahkan kepada Notaris pada tahun 2017 .dari sini dapat terlihat sebenarnya penggugat lah yang tidak beritikad baik terhadap proses balik nama ini dengan mengangtung proses ini kurang lebih 2 tahun;

Halaman 12 dari 26 Put No.58/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point 12 sampai 23 dapat kami tanggap sebagai berikut ;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II awalnya tidak mengetahui bahwasannya penggugat ada melakukan gugatan di PTUN, sebab sejak awal Tergugat I dan II tidak pernah ditarik sebagai pihak, selanjutnya apabila penggugat merasa kecewa terkait tidak hadirnya Tergugat I dan II pada saat persidangan itu lebih kepada hak Tergugat I dan II sebab Tergugat I dan II tidak memiliki kepentingan atau pun kewajiban terlebih lagi Tergugat I dimana profesinya sebagai notaris memiliki aturan tersendiri apabila pihak yang bersengketa mengajukan Notaris sebagai saksi. Sebab notaris harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Dewan kehormatan Notaris yang ada di Jayapura untuk menghadiri persidangan, sehingga kurang tepat apabila Penggugat melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwasannya perbuatan Tergugat I dan II yang tidak hadir pada saat persidangan merupakan bentuk itikad kurang baik dari para Tergugat;
- 7 Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point 24 dapat kami tanggap sebagai berikut ;
 - Sangat tidak tepat apabila dikatakan Tergugat I dan II harus mengganti biaya kerugian materil dan In materil yang dialami penggugat terlebih lagi nilai yang diajukan sangatlah Fantastis melebihi akal sehat dan nalar manusia normal. Sebab sejak awal penggugat tidak pernah merincikan pengeluarannya secara jelas;
 - Bahwa selanjutnya sangatlah tidak masuk akal apabila dikatakan mengalami kerugian sampai melebihi nilai 5 Milyar, sebab sejak awal sertifikat adalah peralihan hak secara hibah, dimana pemberian hibah sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeserpun, bahkan bila kami bisa jelaskan lagi sampai saat ini Tergugat I sama sekali belum mendapatkan pembayaran terhadap jasanya dari penggugat terkait proses balik nama yang dilakukan Tergugat I. bahwa selanjutnya apabila penggugat mendalilkan kerugian yang iya alami sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana kerugian tersebut lebih dikarenakan akibat gugatan di PTUN dan biaya legalisir terhadap perkara PTUN sangat lah keliru apabila pengeluaran yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadinya sendiri dibebankan kesemuanya kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menggantinya;
- 8 Bahwa selanjutnya dalil gugatan penggugat selebihnya tidak perlu kami tanggap, karena tidak beralasan hukum;

Halaman 13 dari 26 Put No.58/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka mohon pada Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur Libel*)
3. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke verklaaard*).

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya,
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon
Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal
24 April 2019 Nomor: 182/Pdt.G/2018/PN Jap yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat sebagian;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp896.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya Ivonia Tetjuari,S.H., telah mengajukan permohonan banding tanggal 3
Mei 2019 dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:
182/Pdt.G/2018/PN Jap, agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri
Jayapura pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Nomor: 182/Pdt.G/2018/PN Japk.,
diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan
bahwa permohonan banding Penggugat tersebut telah
diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak
Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019
dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada
Terbanding I Nomor. 182/Pdt.G/2018/PN. Jap;

Halaman 14 dari 26 Put No.58/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Terbanding II Nomor. 182/Pdt.G/2018/PN. Jap;

Membaca, Surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Jap yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada pihak :

- Pembanding dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 14 Juni 2019, dan
- Para Terbanding dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 18 Juni 2019;

Supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 14 Juni 219, yang diterima di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura kepada Para Terbanding melalui kuasa hukumnya Robby Sugara, S.H., pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terbanding Nomor. 182/Pdt.G/2018/PN. Jap.;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding tertanggal 24 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2019 dengan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor. 182/Pdt.G/2018/PN. Jap;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara



serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima,

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Pembanding menyatakan keberatan seluruhnya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut yang telah memutuskan : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ada kekeliruan pihak yang ditarik sebagai pihak tergugat yaitu tergugat II yang seharusnya tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo dan disamping itu masih ada pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo yaitu saudara Analis Demotekay selaku pihak pemberi hibah yang menyatakan keberatan akan Akta Hibah tersebut ,maka dalam gugatan Penggugat ada kekeliruan pihak yang ditarik sebagai pihak tergugat dan juga kurang pihak ,oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, menurut Pembanding, bahwa ditariknya Terbanding II/Tergugat II dalam perkara a quo tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab Terbanding II/Tergugat II selaku staff dari Terbanding I/Tergugat I dalam proses balik nama sertifikat tersebut ke kantor BPN Jayapura;

Bahwa sdri. Analis Demotekay tidak pernah menyatakan keberatan ketika menandatangani Surat Pernyataan Ibu Analis untuk merubah nama Pemilik Sertifikat yang semula Analis Demotekay menjadi an. Marthinus Darinya di Polsek Abepura tertanggal 11 Mei 2015 (*vide bukti P.5*);

Bahwa jika sdri. Analis Demotekay merasa keberatan terhadap proses akta hibah ini, maka seharusnya sdri. Analis Demotekay masuk sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara ini, tetapi faktanya sdri. Analis Demotekay tidak pernah mengajukan diri sebagai pihak Intervensi yang merasa keberatan terhadap proses akta hibah padahal nyata-nyata sdri. Analis demotekay mengetahui adanya perkara ini dan hadir sebagai saksi dari Terbanding I dan Terbanding II /semula Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan gugatan perdata ini mempunyai landasan hukum yang kuat sebagai tindak lanjut dari putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2018/PTUN Jayapura, tanggal 11 Oktober 2018 (*vide bukti P.15*) yang terungkap dalam hal 38 :

"bahwa oleh karena tidak terdapat bukti tanda terima secara lengkap oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan bukti pelunasan pembayaran biaya untuk permohonan peralihan hak atau balik nama sertifikat tersebut, maka sesungguhnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan peralihan atas hak atau balik



nama sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam hal ini Termohon, oleh karena itu Termohon tidak ada kewajiban untuk memproses dan menindaklanjuti dari surat Tertanggal 5 Juni 2018 tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

"bahwa oleh karena terbukti belum pernah diajukan permohonan peralihan hak atau balik nama sertifikat tersebut, maka secara analogi terhadap objek permohonan dalam permohonan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak memenuhi syarat sebagai objek permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017; (vide Bukti P.12);

Bahwa jika sdri. Analis Demotekay menyatakan kebereratan terhadap akta hibah dalam perkara ini maka sdri. Analis Demotekay telah melakukan keterangan palsu karena jelas-jelas bertentangan dengan surat pernyataan Ibu Analis Demotekay untuk merubah nama Pemilik Sertifikat yang semula an. Analis Demotekay menjadi an. Marthinus Darinya di Polsek Abepura, tertanggal 11 Mei 2015 (*vide bukti P.5*).

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 24 April 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Para Terbanding, berpendapat :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian yaitu gugatan Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat dan juga kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*exceptio in Persona*) dimana para Tergugat menyatakan dengan hanya menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah kekeliruan karena karyawan Tergugat I bukan hanya Tergugat II saja, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, jika perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang menyatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mendalilkan perbuatan para Tergugat yang belum pernah atau tidak mengajukan permohonan peralihan hak atau balik nama sertifikat ke BPN Jayapura adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) pada pokoknya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menandatangani Akta Hibah dihadapan Tergugat I sebagai Notaris/PPAT atas sertifikat Nomor 00434, yang terdaftar atas nama Analis Demotekay dan setelah selesai proses pengembalian batas akan dibalik nama hibah atas nama Penggugat melalui kantor Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga proses balik nama hibah sertifikat hak milik Nomor 00434 Penggugat serahkan sepenuhnya kepada Tergugat I, sehingga Majelis Hakim berpendapat perjanjian balik nama hibah sertifikat dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 10 (sepuluh) Penggugat mendalilkan kuasa hukum Penggugat ke kantor Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan proses balik nama sertifikat, dan bertemu dengan Tergugat II dan Tergugat II menjawab berkas sudah diserahkan ke BPN Kota Jayapura, namun Penggugat tidak menjelaskan pertanggung jawaban Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, apakah Tergugat II juga telah melakukan perjanjian dengan Penggugat untuk melakukan proses balik nama hibah sertifikat ke kantor BPN Jayapura, sedangkan Tergugat II menurut gugatan Penggugat adalah karyawan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat, perjanjian untuk melakukan balik nama hibah sertifikat dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I sebagai Notaris/ PPAT, sehingga perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tidak dilaksanakan perjajian tersebut yang dalam gugatan Penggugat adalah perbuatan yang belum pernah atau tidak mengajukan permohonan peralihan hak atau balik nama sertifikat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kepada Penggugat dan Tergugat I, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat II seharusnya tidak ditarik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi mengenai keliru menarik pihak dalam perkara ini, beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tentang Kurang Pihak yang ditarik dalam gugatan, dimana Para Tergugat menyatakan pada pokoknya seharusnya pihak pemberi Hibah yaitu saudari Analis Demotekay ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum berupa belum pernah atau tidak melakukan permohonan peralihan hak atau balik nama sertifikat ke BPN Jayapura, namun oleh karena berkaitan dengan hak orang lain yaitu berupa hak atas tanah dari saudari Analis Demotekay, dan di dalam persidangan saudari Analis Demotekay yang diajukan sebagai saksi oleh Para Tergugat pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap akta hibah dalam perkara ini, maka seharusnya ia ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga putusan yang diputuskan dalam perkara ini dapat menyelesaikan perkara secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat ini beralasan hukum dan harus dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, setelah mencermati materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut semuanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah masuk dalam hal tentang pembuktian yang berkaitan dengan pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana yang diuraikan di atas Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengadili sendiri yang terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 19 dari 26 Put No.58/PDT/2019/PT JAP



Menimbang, bahwa pokok masalah yang dijadikan dasar gugatan dan tuntutan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa karena Penggugat telah menandatangani Akta Hibah dihadapan Tergugat I sebagai Notaris/PPAT atas Sertifikat Hak Milik Nomor 0034 atas nama Ibu Analis Demotekay dimana Penggugat sebagai pihak penerima hibah sedang pihak pemberi hibah adalah ibu Analis Demotekay, dan selanjutnya untuk untuk proses baliknama sertifikat tersebut Penggugat serahkan sepenuhnya kepada Tergugat I. Namun kenyataannya sampai saat ini, Tergugat I dan Tergugat II (selaku karyawan Tergugat I) tidak pernah mengajukan permohonan baliknama sertifikat tersebut ke Kantor BPN Kota Jayapura. Sehingga akhirnya kini Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan dihukum membayar ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp.5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) serta tuntutan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Para Tergugat telah mengajukan proses baliknama atas sertifikat tersebut ke Kantor BPN Kota Jayapura, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan sertifikat tersebut oleh pihak BPN Kota Jayapura, disampaikan bahwa sertifikat tersebut telah diblokir oleh pihak pemberi hibah melalui Penasehat Hukumnya, oleh karena itu BPN Kota Jayapura tidak menerima permohonan proses baliknama sertifikat tersebut yang diajukan oleh para Tergugat dan hal tersebut sudah para Tergugat sampaikan kepada Penggugat, bahwasanya tidak dapat dilakukan proses baliknama disebabkan adanya pemblokiran sertifikat dari Pemberi Hibah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pembanding semula Penggugat disangkal oleh Para Terbanding Semula Para Tergugat maka menjadi kewajiban dari Pembanding semula Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-8, P-12, P-15, P-16, P-19, P-21, P-22 dan P-23 tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat juga menghadirkan 2 (satu) orang saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN MEHUE dan ENGGERIANI yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Terbanding Semula Tergugat dalam membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-3, T-4 dan T-5 tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3, T-4 dan T-5 tidak ada aslinya hanya berupa foto copy yang telah dimaterai namun karena bukti T-3, T-4 dan T-5 tersebut bersesuaian /dikuatkan Keterangan saksi Para Tergugat yang bernama ANALIS DEMOTEKAY dimana dalam bukti surat tersebut status saksi sebagai pihak yang mengajukan permohonan pemblokiran proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 00434 atas nama saksi sendiri yaitu ANALIS DEMOTEKAY kepada Kepala BPN Kota Jayapura, maka foto copy surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Terbanding Semula Para Tergugat juga menghadirkan seorang saksi yaitu ANALIS DEMOTEKAY yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa disadari bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Penggugat dan ataupun Tergugat belum tentu semuanya penting bagi Majelis Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, karena peristiwa-peristiwa tersebut harus disaring dan dipisahkan mana yang penting (*relevant, material*) bagi hukum, dan mana yang tidak penting (*irrelevant, immaterial*), dan peristiwa yang *relevant* itulah yang harus ditetapkan, oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan untuk memutuskan pokok permasalahan perkara ini adalah:

1. Bagaimana hubungan hukum Penggugat dengan Para Tergugat yang dijadikan dasar gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat ?
2. Apakah benar Para Tergugat bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehubungan proses baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor :00434 atas nama Analis Demotekay keatas nama Penggugat ?

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab dan keseluruhan bukti yang berkaitan dengan pokok perkara ini yang diajukan para pihak, maka dapatlah diperoleh suatu fakta-fakta yuridis sebagai berikut:



- Penggugat telah menandatangani Akta Hibah :dihadapan Tergugat I sebagai Notaris/PPAT atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00434, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal tujuh Februari dua ribu empat belas (07-02-2014) seluas 652 M2 (enam ratus lima puluh dua meter persegi), Nomor Identifikasi 26.10.03.13.00447, terdaftar atas nama Anlis Demotekay, melalui Kantor Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

- Bahwa dalam Akta Hibah tersebut Pengugat adalah selaku pihak penerima hibah sedang pihak pemberi hibah adalah Ibu Anlis Demotekay;

- Bahwa,selanjutnya untuk proses baliknama atas sertifikat tersebut ke Kantor BPN Kota Jayapura,Penggugat serahkan sepenuhnya kepada Tergugat I;

- Bahwa,terhadap Akta Hibah tersebut oleh pihak pemberi hibah telah dipersoalkan keabsahannya secara hukum ,karena pihak pemberi hibah dalam hal ini ibu Anlis Demotekay tidak pernah menandatangani Akta Hibah tersebut didepan Notaris/PPAT dan terhadap dugaan pemalsuan tandatangan pada Akta Hibah tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian,dan juga pihak pemberi hibah melalui Penasihat Hukumnya telah mengirim surat kepada Kepala BPN kota Jayapura tentang permohonan penghentian/pemblokiran proses balik nama sertifikat Hak Milik No: 00434 atas nama ANALIS DEMOTEKAY (Pemberi Hibah) kepada MARTINUS SAMUEL(Penerima Hibah);

- Bahwa, atas pemblokiran sertifikat tersebut ,maka Kantor BPN Jayapura tidak dapat menerima permohonan proses baliknama yang diajukan oleh para Tergugat,dan hal tersebut oleh para Tergugat telah sampaikan kepada Penggugat,bahwasanya proses balik nama tidak dapat dilakukan karena adanya pemblokiran dari pihak Pemberi Hibah;

Menimbang,bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,maka kini akan dipertimbangkan keseluruhan pokok masalah perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang,bahwa pokok permasalahan pertama dalam perkara ini adalah bagaimana hubungan hukum Penggugat dengan para Tergugat?;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti –bukti dan gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat ,maka Majelis Hakim telah dapat menemukan dan menentukan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat adalah hubungan hukum pemberian kuasa yaitu Penggugat telah memberikan kuasa /menggunakan jasa PPAT yaitu kepada para Tergugat (Tergugat I selaku PPAT) untuk mengurus proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 00434 atas nama Anlis Demotekay keatas nama Penggugat ke BPN Kota Jayapura;



Menimbang ,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata dinyatakan"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain ,yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan"dan sebagaimana ketentuan Pasal 1814 KUH Perdata dinyatakan "Si Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya dan jika ada alasan itu ,memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya" ,dengan demikian Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian sepihak ,karenanya Pemberi Kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali tanpa perlu meminta persetujuan si Penerima Kuasa;

Menimbang,bahwa andaikata dalam perkara ini ,penerima kuasa dalam hal ini Tergugat I ,tidak melaksanakan apa yang menjadikan kewajibannya selaku penerima kuasa yaitu tidak mengajukan permohonan pendaftaran baliknama sertifikat tersebut,maka berdasarkan ketentuan Pasal 1814 KUH Perdata tersebut Penggugat selaku Pemberi kuasa sewaktu waktu dapat mencabut kembali secara sepihak tanpa perlu meminta persetujuan si Penerima Kuasa (Tergugat I),dan selanjutnya Penggugat sendiri dapat mengajukan permohonan baliknama sertifikat ke Kantor BPN Kota Jayapura dengan melengkapi syara-syarat yang diperlukan;

Menimbang ,bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan kedua ,yakni "Apakah para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah :*"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;



Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (*Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam ;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) ;
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, *in casu* mengenai transaksi sejumlah uang dan ataupun pengelolaan jasa keuangan perbankan, termasuk penyelenggaraan transaksi keuangan (penyimpanan dan transfer sejumlah uang) yang melekat pada diri Penggugat, selaku pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum para Tergugat selaku karyawan dan ataupun nasabahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata telah didapat suatu fakta bahwa para Tergugat (Tergugat I) telah melakukan apa yang menjadi kewajibannya /tanggung jawabnya selaku pihak Penerima Kuasa yaitu telah mengajukan permohonan pendaftaran baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor :00434 atas nama Analis Demotekay keatas nama Penggugat ke BPN Kota Jayapura ,akan tetapi permohonan baliknama tersebut oleh BPN Kota Jayapura tidak dapat diterima dengan alasan karena ada pemblokiran atas sertifikat tersebut oleh Pemilik sertifikat tersebut , oleh karena itu proses balik nama sertifikat tidak dapat dilaksanakan oleh para Tergugat karena adanya pemblokiran dan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan lagi tanggung jawab Para Tergugat, sudah menyangkut kewenangan Kantor BPN Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan, kalau memang benar para Tergugat telah pernah mengajukan permohonan pendaftaran balik nama Sertifikat tersebut ke BPN kota Jayapura tentunya ada tanda bukti pendaftaran dari BPN Kota Jayapura dan tercatat dalam aplikasi Administrasi Pendaftaran;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, ada pemblokiran terhadap sertifikat tersebut, maka permohonan pendaftaran balik nama atas sertifikat yang diajukan oleh para Tergugat tersebut tidak dapat diterima oleh Kantor BPN Kota Jayapura dengan kata lain tidak bisa didaftar atau dicatat dalam aplikasi Administrasi Pendaftaran di BPN Kota Jayapura, maka dengan tidak diterimanya permohonan balik nama sertifikat tersebut, maka Kantor BPN Kota Jayapura tidak mengeluarkan/ memberikan tanda bukti pendaftaran kepada para Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat tersebut perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut Majelis Hakim dasar gugatan Penggugat tersebut didasarkan karena adanya hubungan hukum Pemberian Kuasa, maka gugatan Penggugat tentunya bukan gugatan perbuatan melawan hukum dan yang tepat adalah gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok gugatan tersebut dari Pembanding semula Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Pembanding semula Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 24 April 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Halaman 25 dari 26 Put No.58/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapuri tanggal 24 April 2019 Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Jap. yang dimintakan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Terbanding I semua Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak dapat diterima semuanya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami BOEDI SOESANTO,S.H., sebagai Hakim Ketua, JOHN PANTAS L.TOBING, S.H.,M.Hum., dan ADHAR, S.H. M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YAN LAMBERTH RUMAROPEN,S.Sos.,S.H.,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

JOHN PANTAS L.TOBING, S.H. M.Hum .

BOEDI SOESANTO, S.H.,

ttd

ADHAR, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

YAN LAMBERTH RUMAROPEN,S.Sos.SH.,

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-

Halaman 26 dari 26 Put No.58/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasas Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Salinan putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, SH.,MH
NIP. 19601215 198703 1 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)